



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Johar No. 19 - 21 Telp 3532291, 3532294-3532296, Fax.3532287
SURABAYA

Surabaya, 4 Mei 2021

Nomor : 931/ 3585 /203.3/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1(Satu)
Perihal : Konfirmasi Nomor Rekening

Kepada,
Yth. Sdr. Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
Di Lingkungan Provinsi
Jawa Timur

Sehubungan adanya banyak perubahan nomenklatur pada SKPD dan menindaklanjuti ketentuan pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada Kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Bank Umum, maka bersama ini diminta bantuan Saudara untuk memberikan konfirmasi Nomenklatur serta Nomor Rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang masih aktif (digunakan), paling lambat tanggal 10 Mei 2021 sesuai format (terlampir) .

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

10-05-2021